

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 262/ Pid.Sus/2020/PN Pkb)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh :**

**EVRIZA RANA ZAHRA**

**0201182025066**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : EVRIZA RANA ZAHRA  
NIM : 02011182025066  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**“PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 262/ Pid.Sus/2020/PN Pkb)”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari  
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, 21 Februari 2024


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**




**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 1994113020222032019

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Evriza Rana Zahra

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025066

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 April 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Februari 2024

Penulis,



Evriza Rana Zahra  
NIM. 02011182025066

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Lihatlah Ke Belakang Dengan Penuh Kepuasan dan**

**Pandanglah Kedepan Dengan Penuh Keyakinan**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Guru dan Dosen-Dosen**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Seluruh puji syukur dan kebahagiaan saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan Hidayah-Nya, saya diberi kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb)**.

Skripsi ini saya garap dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan studi sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tentunya memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi harapannya semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja dalam bentuk penelitian maupun bacaan yang dapat memberikan manfaat terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Indralaya, 27 Februari 2024

Penulis,



Evriza Rana Zahra  
NIM. 02011182025066

## UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kalimat ini saya ingin mencurahkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan bimbingan, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis, yaitu :

1. Allah SWT., yang telah memberikan kesabaran, kelancaran, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik maupun saran dalam penyusunan skripsi ini;

9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik maupun saran dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dari mulainya perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam urusan administrasi yang penulis butuhkan dengan kesabaran dan ketelitian;
13. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Papa Syamsurizal, S.E., Ak dan Mama Evi Nopiyanti, S.E. dua orang yang sangat berjasa dalam hidup, yang selalu memberikan dukungan, cinta kasih, doa, kesabaran, dan kepercayaan yang tak terhingga dalam segala situasi dan kondisi, yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bangga dan bahagia. Terimakasih banyak selama ini Papa dan Mama selalu menjadi pengingat dan penguat paling hebat dan berarti, sehingga penulis bisa sampai di titik ini, semoga kalian selalu sehat dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis;

14. Kepada Kakak Ulfah Atiqah Inas Nabilah, S.E. dan Adek Zalfaa Riqqah Saahirah Tersayang, terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan perhatian yang tiada hentinya dalam penulisan skripsi ini;
15. Teruntuk Muhammad Qusay Bagus Pratama, terima kasih selalu meluangkan waktunya, memberikan dukungan untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian penulis, serta selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah dari awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini, semoga kita sukses bersama;
16. Kepada Kakakku, Humairah Qaolan Syaquilla. S.H. terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat, doa, motivasi dan arahan. Semoga penulis dapat segera menyusul kesuksesanmu;
17. Kepada Bapak Arief Budiman, S.H., dan Bapak Hapis Muslim, S.H. yang telah ikut serta membantu dan memberikan semangat, saran, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
18. Sahabat Seperjuanganku, Fuad Amsyari, Khairullah Abrar Afiro, Nyimas Nur Shabrina, Audelia Rizki Ananda, Claresa Monica Putri, Nurudz Dzofiroh, Emmya Lusiana Novita Karo-karo, Chayatie Ambar Sari, Anastasia Julia Citra, dan Desvita Rahmayani, Serta rekan-rekan seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, doa, masukan dan saran yang membangun serta selalu menjadi pendengar yang baik, semoga kita sukses bersama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pembuktian.....	10
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	17
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Penjatuhan Sanksi .....	19
1. Pengertian Penjatuhan Sanksi.....	19


2. Unsur-Unsur Penjatuhan Sanksi.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Pidana dan Pemidanaan.....	23
4. Pelaku Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	26
1. Pengertian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	26
2. Unsur-Unsur Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	29
D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pemidanaan.....	30
1. Pengertian Tujuan Pemidanaan.....	30
2. Unsur-Unsur Tujuan Pemidanaan.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	34
1. Kasus Posisi.....	34
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
3. Analisis Penulis Terhadap Pembuktian Unsur Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	41
B. Penerapan Sanksi Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb Dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan.....	44
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	44
2. Putusan Hakim.....	45
3. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb Dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan.....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb)". Dalam penelitian ini, penulis meneliti pembuktian unsur tindak pidana pelaku Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga yang berpegang dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pembuktian unsur tindak pidana pelaku Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga?, dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb dalam perspektif teori Tujuan Pemidanaan?. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan data wawancara serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb, terdakwa dikenakan pasal 45 ayat (1) jo pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan sanksi pidana paling lama 4 (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp3.000.000. Dalam putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb, teori tujuan pemidanaan pembalasan tidak terpenuhi dikarenakan tidak memberikan efek jera dan tergolong ringan, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan melawan hukumnya.

**Kata Kunci :** Penjatuhan Sanksi, Pembuktian, Kekerasan Psikis.

Pembimbing Utama


  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu

  
Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 1994113020222032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 296802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian Rumah Tangga secara umum diartikan sebagai unit terendah dalam struktur sosial yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama sebagai satu keluarga dalam masyarakat dan dapat berkembang sebagai hasil ikatan perkawinan yang sah. Konsep rumah tangga juga tidak dirinci dalam aturan tertentu malah sering dipahami sebagai sekelompok orang yang satu sama lain mempunyai hubungan darah atau perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (30) KUHAP.<sup>1</sup> Pengertian Keluarga juga dapat didefinisikan dimana kasih sayang, dukungan, dan keamanan seharusnya dijaga.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi kekerasan terkadang dapat terjadi di dalam rumah. Pelecehan di dalam rumah juga bukan merupakan perkembangan baru, namun korban dan keluarga secara tradisional merahasiakannya.<sup>3</sup>

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan melawan hukum dan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Tindakan ini tidak meninggalkan luka fisik, tetapi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional korban. Tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga juga mencakup ancaman, intimidasi,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

<sup>2</sup> Widiastuti R., & Utami S. R. (2019). *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Lingkar Widya Swara. Volume 2, No.1, hlm 65.

<sup>3</sup> Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika).

penghinaan, manipulasi emosi, serta pembatasan kebebasan korban.

Dalam beberapa kasus, korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan psikis karena bentuknya yang lebih konkrit, namun dampaknya bisa sangat merusak. Dalam penanganan tindak pidana tersebut menjadi penting untuk melindungi korban dan memberikan keadilan.<sup>4</sup> Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah penerapan sanksi terhadap pelaku.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tujuan pemidanaan dalam konteks kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Melalui perlindungan hukum, korban dapat merasa dihargai, didengar, dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga haruslah disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang terjadi. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, atau program rehabilitasi (psikiatri, medis, dan sosial), tergantung pada tingkat keparahan dan keadaan individu pelaku, dan juga sebagai upaya reintegrasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>6</sup> Penting untuk memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat juga harus diintegrasikan dalam sistem hukum.

---

<sup>4</sup> Setiawan, R. A., & Rahayu, P. (2020). *Dampak Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Volume 50, No.1, hlm 50-61.

<sup>5</sup> Widiastuti, R., & Utami, S. R. (2019). *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Lingkar Widayaiswara. Volume 2 No. 1, hlm 82.

<sup>6</sup> Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Respublica. Volume 21, No.2, hlm 156.

Mengutip dari artikel Katadata.co.id melalui keterangan dari Badan Pusat Statistik total kekerasan psikis yang ada di Kota Palembang sebanyak 37 kasus, Dalam bentuk kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di Palembang diantaranya kekerasan psikis dalam rumah tangga sering terjadi, dikarenakan watak dan sifat dari masyarakat Kota Palembang keras dan nada bicara yang tinggi, sedangkan di Indonesia ini memiliki suku bangsa yang heterogen khususnya jika bertentangan suku dan budaya akan menjadi potensi meningkatnya kekerasan.<sup>7</sup> Menghadapi kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga lain yang berkompeten dalam menangani masalah kekerasan. Kolaborasi antar lembaga ini penting agar penanganan kasus menjadi lebih holistik dan efektif. Menjaga kerahasiaan dan privasi korban adalah salah satu langkah kritis dalam proses penanganan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Korban harus merasa aman dan dilindungi dari ancaman lebih lanjut, serta mendapatkan dukungan emosional dan psikologis selama proses hukum berlangsung.<sup>8</sup> Dalam beberapa kasus, kekerasan psikis dalam rumah tangga bisa bersifat sistematis dan berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Dalam situasi seperti ini, perlu ada pendekatan hukum yang khusus untuk mengatasi kasus yang lebih kompleks.

Penggunaan teknologi dan media sosial juga dapat menjadi sumber masalah

---

<sup>7</sup> Monavia Ayu Rizaty. (2021). *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang>, pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 14.20 WIB.

<sup>8</sup> Rahmi, A. (2019). *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, No. 2, hlm. 142.

dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pelaku sering menggunakan platform ini untuk melakukan penghinaan dan ancaman secara online. Oleh karena itu, hukum juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini untuk mengatasi kasus semacam ini. Menjaga keadilan gender juga harus menjadi perhatian dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga. Banyak korban adalah perempuan, sehingga penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif dalam memberikan edukasi tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pengetahuan tentang hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan yang tersedia akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong korban untuk mengungkapkan dan melaporkan.<sup>9</sup>

Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga penting dalam menangani kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Organisasi ini dapat memberikan dukungan tambahan bagi korban, seperti konseling, tempat perlindungan, atau bantuan hukum.<sup>10</sup> Peran komunitas juga sangat relevan dalam penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Masyarakat sekitar harus berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian, akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya mengatasi masalah ini. Perlu ada

---

<sup>9</sup> Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 10, No.4, hlm 2103.

<sup>10</sup> Afdal, A. (2015). *Pemanfaatan konseling keluarga eksperimental untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 1, No. 1, hlm 77.

kejelasan dalam definisi dan kriteria kekerasan psikis dalam hukum, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran. Definisi yang jelas akan membantu mencegah manipulasi hukum oleh pelaku kekerasan. Pendekatan restoratif juga perlu dipertimbangkan dalam menangani kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat yaitu, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, untuk mencari solusi bersama dan memulihkan hubungan yang rusak akibat kekerasan.<sup>11</sup> Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana kekerasan tersebut terjadi agar sanksi yang dijatuhkan dapat sesuai dengan kondisi nyata. Pengadilan keluarga atau mediasi keluarga juga bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Pendekatan ini menekankan pada upaya penyelesaian yang damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pendidikan tentang kesetaraan gender sejak dini juga penting untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga di masa depan. Melalui pendidikan, nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dapat ditanamkan sejak usia dini. Dukungan penuh dari sistem hukum dan penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak lepas dari tanggung jawabnya. Pengadilan harus

---

<sup>11</sup> Liyus, Herry and Wahyudi, Dheny. (2020). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 No. 2, hlm 70.

<sup>12</sup> Triandini, A., & Purwanto, E. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Volume 6, No. 2. hlm 77-89.

bertindak tegas dan adil terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang.<sup>13</sup> Penting untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hukum yang kompleks dan sulit diakses akan menghambat korban untuk mencari keadilan. Sanksi terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga harus sejalan dengan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Konsistensi dalam penegakan hukum akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penggunaan teknologi dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Informasi dan kampanye yang disebarakan melalui media sosial dapat mencapai khalayak yang lebih luas.<sup>14</sup> Ketika menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga, perlu dipertimbangkan apakah pelaku telah menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki perilakunya. Pengakuan kesalahan dan upaya untuk berubah harus dihargai dan didorong. Selain memberikan sanksi, pemberdayaan korban juga penting dalam upaya memberikan keadilan. Korban harus didorong untuk bangkit dan mendapatkan dukungan untuk memulihkan diri dari dampak kekerasan psikis yang mereka alami. Pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum juga harus diperhatikan dengan baik. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum, perlindungan, dan

---

<sup>13</sup> Warni Tune Sumar. (2017). *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. hlm 159. Diakses dari [https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-  
implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf) pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 23.14 WIB.

<sup>14</sup> Novianti, L., & Darmawati, Y. (2021). *Peran Media Sosial dalam Peningkatan Kesadaran tentang Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Komunikasi Massa*. Volume 12, No.1, hlm 49-62.

privasi selama proses peradilan berlangsung.

Penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait. Dengan memberikan contoh penegakan hukum yang kuat, diharapkan akan muncul efek jera bagi calon pelaku kekerasan. Perlunya kajian mendalam tentang faktor-faktor pemicu kekerasan psikis dalam rumah tangga di berbagai wilayah.<sup>15</sup> Hal ini akan membantu menemukan akar masalah dan merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Pengembangan program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga juga perlu diperhatikan. Program ini dapat membantu pelaku mengatasi masalah psikologis dan perilaku mereka, sehingga terhindar dari kekerasan di masa mendatang.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengulik secara yuridis dan teoritis mengenai **Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis berikan, penulis telah mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Jika permasalahan diutarakan dalam banyak pertanyaan, maka rumusan masalah terdiri dari beberapa unsur, seperti:

---

<sup>15</sup> Helmi, M. I. (2017). *Gagasan pengadilan khusus KDRT*. Deepublish. Hlm 20.

<sup>16</sup> Sari, R. D., & Aulia, Y. (2020). *Peran Konselor dalam Mendukung Korban Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Konseling Dan Pendidikan. Volume 8, No.2, hlm 89-100.

1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana pelaku Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb dalam perspektif teori Tujuan Pidanaan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pembuktian terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam rumah tangga; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb dalam perspektif teori Tujuan Pidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis menulis artikel ilmiah dengan harapan semoga tulisan tersebut dapat bermanfaat, diantaranya :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap agar karya ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan alat bukti yang digunakan untuk memidanakan pelaku tindak pidana termasuk kekerasan psikis terhadap pasangannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Masyarakat

Karena penelitian ini melihat secara khusus pada polemik rumah tangga, maka penulis berpendapat bahwa temuan ini akan membantu masyarakat dalam memberikan informasi dan pengetahuan tentang penuntutan pidana terhadap mereka yang melakukan kekerasan psikis di dalam rumah tangga. kekerasan psikis di rumah juga dapat memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Guna melaksanakan dan mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, penulis tentu berharap agar temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan contoh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian dalam peradilan pidana, khususnya dalam tindak pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi data dalam upaya ilmiah ini hanya pada mereka yang telah melakukan kejahatan termasuk pelecehan psikis di rumah. Selanjutnya penulis akan mengkaji bagaimana penerapan sanksi digunakan dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb, yang masuk akal jika mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan.

**F. Kerangka Teori**

Kerangka teori penulis untuk menyikapi rumusan masalah penelitian, ialah:

## 1. Teori Pembuktian

Pada teori pembuktian ini sangat berguna untuk memberi gambaran tentang kebenaran atas kejadian tindak pidana, sehingga dari kejadian ini dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima sesuai undang-undang.<sup>17</sup> Dalam mencari kebenaran pada suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu upaya utama yang diperlukan hakim untuk mencari tahu kebenaran atau tidaknya yang sudah dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dapat menentukan putusan pada suatu tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan itu sistem pembuktian merupakan apa saja alat bukti yang boleh diimplementasikan, presentasi alat bukti, dan upaya bagaimana alat bukti itu dapat digunakan serta bagaimana upaya hakim dalam mendapatkan kepercayaannya di dalam persidangan.<sup>18</sup>

Segala sesuatu yang dapat digunakan, sesuai dengan hukum, untuk menetapkan kebenaran suatu tuduhan dianggap sebagai bukti. Ada empat macam sistem pembuktian dalam hukum pidana: Sistem Kepercayaan dengan Alasan yang Logis, Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif, Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Negatif, dan Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Secara Negatif, dan Sistem Kepercayaan Sekadar. Pada sistem pembuktian yang dapat dianut oleh Indonesia ialah Sistem Pembuktian Dengan Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif dikarenakan pembuktian terdakwa bersalah atas dasar alat bukti dan cara-

---

<sup>17</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. (Pamulang : UNPAM PRESS). hlm 2.

<sup>18</sup> Fachrul Rozi. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis. Volume 1, No. 2, hlm 22-23.

cara menggunakannya berlandaskan perundang-undangan dan juga keyakinan hakim dalam menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak terdakwa yang didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori Tujuan muncul sebagai respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan tumbuhnya kejahatan yang senantiasa mencemari kehidupan sosial masyarakat. Dalam bidang hukum pidana, banyak muncul pandangan tentang maksud dibalik pidana: Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*), Teori Objektif atau Relatif (*Doel Theorieen*), dan Teori Absolut atau Retribusi (*Vergeldings Theorien*). Teori pidana mempertimbangkan bagian-bagian berbeda dari tujuan yang harus dicapai ketika menjatuhkan hukuman atas kejahatan.<sup>19</sup>

Mengenai maksud di balik pidana, sejumlah hipotesis ilmiah telah diterima, yang prinsip utamanya adalah pertanyaan mengapa suatu kejahatan dapat dihukum menurut hukum. Teori hukuman berkembang menjadi tiga kategori, sebagai berikut :

### a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Landasan teori absolut adalah gagasan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan yang berguna, seperti merehabilitasi pelanggar; sebaliknya, hukuman merupakan syarat mutlak, atau dengan kata lain retribusi (*revenge*). Berdasarkan hipotesis tersebut, Muladi menyatakan

---

<sup>19</sup> Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama), hlm 22.

demikian<sup>20</sup> Menurut pendekatan absolut, hukuman hanya boleh dijatuhkan sebagai bentuk perbaikan atas kesalahan yang dilakukan, dengan tujuan memusatkan perhatian pada perbuatan kejahatan yang sebenarnya. Menurut pemikiran ini, satu-satunya alasan diterapkannya sanksi hukum pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus diberikan sebagai imbalan bagi pelakunya guna memenuhi kebutuhan keadilan.<sup>21</sup>

b. Teori Tujuan atau Relatif (*Doel Theorieen*)

Gagasan ini menjelaskan mengapa kejahatan merupakan sarana penegakan supremasi hukum dalam masyarakat. Pandangan ini berpendapat bahwa tujuan hukuman menjadi landasan pembenaran keberadaannya. Hukuman yang dijatuhkan adalah *ne peccatum* mencegah orang melakukan kejahatan, bukan *quia peccatum est* karena orang melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini merupakan kekurangan dari dua gagasan sebelumnya memunculkan gagasan ini. Karena mengintegrasikan dua gagasan sebelumnya ke dalam satu teori kohesif, perspektif kontemporer ini memandang hukuman mempunyai satu tujuan. Teori ini bersifat dualistik karena membahas hukuman pidana dalam kaitannya dengan moralitas

---

<sup>20</sup> Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm 11.

<sup>21</sup> Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan RUU KUHP*, (Jakarta, ELSAM), hlm 11.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni, Bandung). hlm 121.

dalam menyikapi perbuatan salah serta sifat pembalasan sebagai kritik. Sebaliknya, anggapan bahwa tujuan kritik moral adalah pembaharuan atau perubahan perilaku terpidana ke depan memberikan karakter pada tujuan tersebut.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini Penulis bermaksud menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara untuk mengkaji metodologi penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang diartikan sebagai pelaksanaan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum yang terjadi, metode penelitian ini bukan hanya mengkaji norma dalam Per-undang-undangan, tetapi juga mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi. Metode penelitian ini terbagi menjadi tiga teori, yaitu *judicial case study* yang dimana teori ini terdapat suatu konflik, maka akan ada campur tangan pihak pengadilan untuk memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah tersebut. Kemudian *non judicial case study*, teori ini tanpa adanya konflik sehingga sama sekali tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* pada teori ini digunakan pada suatu masalah hukum yang belum berakhir.<sup>24</sup> Penulis juga akan mengkaji dan mengevaluasi fakta-fakta

---

<sup>23</sup> Fajar Ari Sudew. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. (PT. Djava Sinar Perkasa, Tegal), hlm 38.

<sup>24</sup> Willa Wahyuni. (2023). *Tiga jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB

dalam kasus ini untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan kekerasan psikis dalam rumah tangga.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang diteliti dari berbagai sudut dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengatasi kesulitan penelitian, para peneliti di bidang hukum harus berkolaborasi dalam metode mereka.<sup>25</sup> Ada banyak metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Pendekatan per-undang-undangan (*statue approach*)

Hal ini akan dicapai dengan menggunakan strategi legislatif, yang akan melibatkan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan topik-topik yang berhubungan dengan studi hukum penulis.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Melalui pendekatan ini, penulis akan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditangani.<sup>27</sup> Atas dasar ini penulis menelaah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb mengenai pembuktian terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>27</sup> Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm 14.

diberikan secara lisan, bukan numerik, sesuai dengan metodologi dan prosedur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diartikan sebagai keprihatinan atau permasalahan terhadap bentuk dan isi peraturan perundang-undangan positif yang ditemukan melalui kegiatan yang melibatkan pengkajian bahan hukum terkait. Sumber daya hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang tercatat dalam buku, jurnal, artikel, terbitan berkala, berita acara sidang parlemen, putusan pengadilan, dapat dikumpulkan untuk penelitian hukum normatif. Singkatnya, analisis dokumen atau kegiatan penelitian literatur menjadi sumber data tersebut.<sup>28</sup> Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan tiga kategori yang menjadi bahan hukum tersendiri dalam kajian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis,<sup>29</sup> bahan-bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, yang mengubah Buku Hukum Pidana dan menetapkan peraturan hukum pidana bagi seluruh negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor

---

<sup>28</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: Pamulang University Press). hlm 140.

<sup>29</sup> Amiruddin Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta). hlm 31.

127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, memuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  4. Putusan Nomor : 262/ Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber daya hukum yang menjelaskan sumber daya hukum dasar seperti buku, internet, majalah hukum, dan doktrin ahli berkenaan dengan bagaimana sumber daya tersebut berlaku bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang melibatkan kekerasan psikis dalam rumah tangga disebut sebagai sumber daya hukum sekunder.

- c. Bahan Hukum Tersier

Untuk memperoleh informasi terkini dan untuk menjawab permasalahan penelitian secara dekat, bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dan petunjuk yang berfungsi untuk menjelaskan dan memudahkan pengkajian lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan tersebut antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo). hlm 114.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Dokumen hukum adalah sumber pengumpulan data. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan analisis sesuai rencana akan diperoleh melalui proses pengumpulan data. Pendekatan pengumpulan bahan hukum dalam kaitannya dengan jenis kajian normatif yang penulis rekomendasikan menitik beratkan pada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Studi perpustakaan atau dokumenter meneliti berbagai materi, termasuk materi yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau undang-undang yang terdokumentasi yang telah disahkan dan diberlakukan.<sup>31</sup> Setelah proses pengumpulan bahan, penulis akan melanjutkan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dan berkaitan dengan penelitian yang disajikan dalam skripsi ini.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikategorikan selanjutnya akan diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis sejalan dengan jenis metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu penelitian normatif-empiris, dengan tujuan untuk memperoleh alat bukti terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum juga diolah secara

---

<sup>31</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. (Rajawali Pers, Jakarta). hlm 19.

sistematis dalam penelitian normatif sesuai dengan klasifikasi dan susunannya.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Temuan akhir penyelidikan, yang dibuat sesuai dengan tujuan penelitian, merupakan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan induktif dicapai dalam penelitian ini dengan mengekstrapolasi temuan dari isu tertentu ke isu yang lebih luas.<sup>32</sup> Untuk mengambil kesimpulan dengan teknik induktif, bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan alat bukti terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada, Jakarta) , hlm 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Doni Meidianto. 2021. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Makassar: Nas Media Indonesia).
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ali Imron, dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. (Pamulang : UNPAM PRESS).
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: Pamulang University Press).
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).
- DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. 2005. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. (PT. Djava Sinar Perkasa, Tegal).
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Relika Aditomo).
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung : PT. Rafika Aditama).
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama).

- Hadiman, S. H., MH, A. L., SH, M., & CFHA, C. 2023. *Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan pengadilan khusus KDRT*. Deepublish.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni, Bandung).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press).
- P. A. F Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada. Jakarta).
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. (Rajawali Pers, Jakarta).
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila).
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam RancanganRUU KUHP*. (Jakarta, ELSAM).
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. (Jakarta, Sinar Grafika).

## **Jurnal**

- Afdal, A. (2015). *Pemanfaatan konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal EDUCATIO:

Jurnal Pendidikan Indonesia. Volume 1, No.1. Diakses dari <https://jurnal.iicet.org/index.php/jedu/article/view/8/18> pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 14.03 WIB.

CSR Ponglabba. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Lex Crimen*. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1695> pada 29 Oktober 2023, pukul 13.23 WIB.

Fachrul Rozi. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis. Volume 1, No. 2. Diakses dari <https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/login?source=%2Findex.php%2FJYU%2Farticle%2Fview%2F486> pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 13.25 WIB.

Ibipurwo, G. T. Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Respublica, Volume 21, No.2. Diakses dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152/3990> pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 11.21 WIB.

Junior Imanuel Marentek. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. Lex Crimen*, Volume 8 No. 11, Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953> pada 20 Oktober 2023, pukul 10.20 WIB.

Kabir, S. F. (2019). *Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2). Diakses dari <https://hukum.unimudasorong.ac.id/app/upload/file/jhp1.pdf> pada tanggal 30 Desember 2023, pukul 21.21 WIB.

Liyus, Herry and Wahyudi, Dhen. (2020). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 No. 2. Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/17944> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.12 WIB.

- Merung, P. V. (2016). *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*. Veritas et Justitia, Volume 2, No. 2. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2273> pada tanggal 28 Oktober 2023, pukul 16.35 WIB.
- Novianti, L., & Darmawati, Y. (2021). *Peran Media Sosial dalam Peningkatan Kesadaran tentang Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunikasi Massa. Volume 12, No.1. Diakses dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4099/153> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.05 WIB.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Volume 10, No.4. Diakses dari <https://www.sumbaflorist.com/httpjurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/12004/6836> pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 21.13 WIB.
- Rahmi, A. (2019). *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, No.2. Diakses dari [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173/293\\_9](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173/293_9) pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 23.50 WIB.
- Ratomi, A. (2018). *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10, No.1. Diakses dari <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1150> pada tanggal 27 Oktober 2023, pukul 16.40 WIB.
- Sari, R. D., & Aulia, Y. (2020). *Peran Konselor dalam Mendukung Korban Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga*. Jurnal Konseling Dan Pendidikan. Volume 8, No.2. Diakses dari <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/issue/view/235> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.07 WIB.
- Setiawan, R. A., & Rahayu, P. (2020). *Dampak Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Volume 50, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62/0> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.15 WIB.

Suhariyono, A. R. (2018). *Penentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, No.4, hlm 620, Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221> pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 16.55 WIB.

Susanto, D., & Sari, N. A. M. (2022). *Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, No. 3. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4148> pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 11.12 WIB.

Triandini, A., & Purwanto, E. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 6(2). Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33434/15458> pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 10.45 WIB.

Widiastuti, R., & Utami, S. R. (2019). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Psikologis dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Lingkar Widyaiswara. Vol 2, No.1, Desember. Diakses dari <https://ejournalmedan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/240> pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.10 WIB.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

### Artikel Internet

Monavia Ayu Rizaty. (2021). *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang>, pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 14.20 WIB.

Warni Tune Sumar. (2017). *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf> pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 23.14 WIB.

Willa Wahyuni. (2023). *Tiga jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB.

Devita Suci H., S.H. (2021). *Kenali KDRT Psikis*, Diakses dari <https://rsjlawang.com/news/detail/578/kenali-kdrt-psikis> pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 12.15 WIB.

### Putusan

Putusan Nomor : 262/ Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.